



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas diri Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WAHID**;
2. Tempat Lahir : Milok;
3. Umur/tanggal Lahir : 19 Tahun/10 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SD Kelas 5;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik :
 - ditangkap pada sejak tanggal 29 Maret 2019;
 - Ditahan sejak tanggal 30 Maret 2019 s/d tanggal 18 April 2019;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 s/d tanggal 28 Mei 2019;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019;
2. Penuntut umum sejak tanggal 25 Juni s/d tanggal 14 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 8 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 9 Agustus 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 8 Oktober 2019 s/d 6 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Mirsad Boimin, S.H., berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2019/PN.Pso tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Wahid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah parang dengan ukuran 52 (lima puluh dua) centi meter, yang mempunyai gagang kayu;
 2. 1 (satu) buah baju kaos warna biru, abu abu dan hitam yang bertuliskan K2D;
 3. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam dalam Repliknya tertanggal 7 Oktober 2019 pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutanannya yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, selanjutnya ditanggapi kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya tertanggal 14 Oktober 2019 yang bertetap pada pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa WAHID, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa datang kerumah saksi JUFRI untuk menonton TV kemudian setiba tersangka dirumah saksi JUFRI tersangka melihat saksi JUFRI, saksi IRDAN, saksi ARDI, saksi PITUNG, saksi SIMON dan korban DARWAN B. KAWA Alias UDAR sementara mengkonsumsi miras jenis cap tikus diruang tamu dan tersangka pun ikut bergabung dengan mereka selanjutnya tidak lama kemudian saksi JUFRI dan saksi PITUNG beradu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa. melihat hal tersebut saksi IRDAN dan DARWAN B. KAWA Alias UDAR keluar dari rumah saksi JUFRI disusul oleh Terdakwa, kemudian tiba-tiba saksi IRDAN menghampiri dan mencoba memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian DARWAN B. KAWA Alias UDAR memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dengan posisi terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang berada di dalam dapur rumah, kemudian Terdakwa langsung mengejar DARWAN B. KAWA Alias UDAR dengan membawa sebilah parang sudah tidak bersarung sambil Terdakwa mengatakan dengan berteriak sebanyak 3 kali dengan kata-kata "mana orang yang ba pukul saya" kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang di pegangnya kearah DARWAN B. KAWA Alias UDAR namun DARWAN B. KAWA Alias UDAR menghindar sehingga ayunan parang Terdakwa tidak mengenai badan DARWAN B. KAWA Alias UDAR, selanjutnya DARWAN B. KAWA Alias UDAR lari mengikuti jalan jembatan yang berada di depan rumah JUFRI sedangkan Terdakwa bergerak hendak mengejar DARWAN B. KAWA Alias UDAR dan tiba-tiba DARWAN B. KAWA Alias UDAR terjatuh di laut sedangkan Terdakwa ditahan dan dihentikan oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa di rangkul atau pegang oleh masyarakat dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRIL SAHLAN Alias SAHRIL mengangkat DARWAN B. KAWA Alias UDAR untuk naik jembatan di bantu oleh beberapa orang dan setelah DARWAN B. KAWA Alias UDAR yang dalam keadaan lemas langsung dibawah kerumah saksi JUFRI dan setelah itu DARWAN B. KAWA Alias UDAR dibawah pulang ke rumahnya di Desa Kadoda Kec. Talatako Kab. Touna oleh teman DARWAN B. KAWA Alias UDAR yang sama-sama datang ke Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Touna;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, DARWAN B. KAWA Alias UDAR tiba di rumah dengan kondisi merasa kedinginan DARWAN B. KAWA Alias UDAR dalam kondisi baju yang ia gunakan sudah tidak ia pakai lagi dan baju tersebut ia kalungkan di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lehernya selanjutnya saksi MARIYATI mengambilkannya sarung dan DARWAN B. KAWA Alias UDAR membuka celana yang ia gunakan kemudian masuk kedalam kamar selanjutnya sesampainya dikamar DARWAN B. KAWA Alias UDAR mengatakan kepada MASWAH KURSANI Alias ECE kalau ia merasa dingin kemudian DARWAN B. KAWA Alias UDAR pun batuk-batuk dan sesak nafas;

- Bahwa pada pukul 04.00 WITA, DARWAN B. KAWA Alias UDAR meninggal dunia dengan mengeluarkan busa dibagian mulutnya yang berwarna putih kekuning-kuningan, sebagaimana di jelaskan dalam Visum et repertum No.411.6/ 15/ III/ RM-2018 RSU WAKAI yang dibuat dan di tandahtangani oleh dr. NATHINA FINIASANA WIDIARTI, S.Ked, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Wakai, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan:

1. Pada Jenazah ditemukan:

- Kaku mayat: Tahanan kuat pada lengan;
- Lebam mayat: Tidak hilang dengan penekanan;
- Kain kasa menutupi lubang hidung;
- Kepala DBN: Dimulut tampak gelembung busa dan cairan berwarna bening, keluar cairan berwarna kemerahan dari hidung;
- Leher tidak ada jeratan, tampak lebam mayat menyebar sampai keperut;
- Bagian perut bawah terdapat tanda-tanda pembusukan berwarna kehijauan 10x5 cm sebelah kanan dan 16 x 8 sebelah kiri;
- Tangan kanan terdapat pada lengan atas 3x1,5 cm (Jaringan parut);
- Jari kelingking 3 cm (Jaringan parut);
- Jaringan parut lengan kanan sepanjang 5 cm;
- Lengan kiri terdapat jaringan 1,5 cm berkelompok 4 buah pada lengan kiri bawah;
- Terdapat jaringan parut telunjuk kiri sepanjang 2 cm (2 buah);
- Terdapat jaringan parut ibu jari kiri sepanjang 1,5 cm;
- Kaki kanan terdapat jaringan parut diperut dengan ukuran 3x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dibetis ukuran 2 cm;
- Terdapat jaringan parut dikaki kanan 1x3 cm;
- Kaki kiri terdapat jaringan parut dibetis dengan ukuran 2x1 cm;
- Terdapat jaringan parut ditungkai bawah kaki kiri 4x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dibetis kiri dengan ukuran 1x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dipergelangan kiri bagian luar 2,5 cm;
- Ukuran lebam pada badan jenazah dari leher kedada panjang 5 cm, lebar 30 cm dan lebam hilang pada penekanan;
- Pengeluaran cairan dari hidung dan mulut jenazah berwarna bening campur kemerahan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantalan kulit tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan.

2. Pada Jenazah tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar duapuluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi cukup, penis disunat, panjang badan seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tidak dapat diukur. Pada pemeriksaan terdapat cairan berwarna bening yang mengalir dari mulut dan hidung yang disertai dengan busa dan cairan berwarna kemerahan;

Perbuatan Terdakwa Wahid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP**;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WAHID, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 23,30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, kejahatan Melukai berat orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa datang kerumah saksi JUFRI untuk menonton TV kemudian setiba tersangka dirumah saksi JUFRI tersangka melihat saksi JUFRI, saksi IRDAN, saksi ARDI, saksi PITUNG, saksi SIMON dan korban DARWAN B. KAWA Alias UDAR sementara mengkonsumsi miras jenis cap tikus diruang tamu dan tersangka pun ikut bergabung dengan mereka selanjutnya tidak lama kemudian saksi JUFRI dan saksi PITUNG beradu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi IRDAN dan DARWAN B. KAWA Alias UDAR keluar dari rumah saksi JUFRI disusul oleh Terdakwa, kemudian tiba-tiba saksi IRDAN menghampiri dan mencoba memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian DARWAN B. KAWA Alias UDAR memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dengan posisi terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang berada di dalam dapur rumah, kemudian Terdakwa langsung mengejar DARWAN B. KAWA Alias UDAR dengan membawa sebilah parang sudah tidak bersarung sambil Terdakwa mengatakan dengan berteriak sebanyak 3 kali dengan kata-kata "mana orang yang ba pukul saya" kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang di pegangnya kearah DARWAN B.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWA Alias UDAR namun DARWAN B. KAWA Alias UDAR menghindar sehingga ayunan parang Terdakwa tidak mengenai badan DARWAN B. KAWA Alias UDAR, selanjutnya DARWAN B. KAWA Alias UDAR lari mengikuti jalan jembatan yang berada di depan rumah JUFRI sedangkan Terdakwa bergerak hendak mengejar DARWAN B. KAWA Alias UDAR dan tiba-tiba DARWAN B. KAWA Alias UDAR terjatuh di laut sedangkan Terdakwa ditahan dan dihentikan oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa di rangkul atau pegang oleh masyarakat dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi SAHRIL SAHLAN Alias SAHRIL mengangkat DARWAN B. KAWA Alias UDAR untuk naik jembatan di bantu oleh beberapa orang dan setelah DARWAN B. KAWA Alias UDAR yang dalam keadaan lemas langsung dibawah kerumah saksi JUFRI dan setelah itu DARWAN B. KAWA Alias UDAR dibawah pulang ke rumahnya di Desa Kadoda Kec. Talatako Kab. Touna oleh teman DARWAN B. KAWA Alias UDAR yang sama-sama datang ke Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Touna;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, DARWAN B. KAWA Alias UDAR tiba di rumah dengan kondisi merasa kedinginan DARWAN B. KAWA Alias UDAR dalam kondisi baju yang ia gunakan sudah tidak ia pakai lagi dan baju tersebut ia kalungkan di lehernya selanjutnya saksi MARIYATI mengambilkannya sarung dan DARWAN B. KAWA Alias UDAR membuka celana yang ia gunakan kemudian masuk kedalam kamar selanjutnya sesampainya dikamar DARWAN B. KAWA Alias UDAR mengatakan kepada MASWAH KURSANI Alias ECE kalau ia merasa dingin kemudian DARWAN B. KAWA Alias UDAR pun batuk-batuk dan sesak nafas;
- Bahwa pada pukul 04.00 WITA, DARWAN B. KAWA Alias UDAR meninggal dunia dengan mengeluarkan busa dibagian mulutnya yang berwarna putih kekuning-kuningan, sebagaimana di jelaskan dalam Visum et repertum No.411.6/ 15/ III/ RM-2018 RSU WAKAI yang dibuat dan di tandahtangani oleh dr. NATHINA FINIASANA WIDIARTI, S.Ked, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Wakai, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan:

1. Pada Jenazah ditemukan:

- Kaku mayat: Tahanan kuat pada lengan;
- Lebam mayat: Tidak hilang dengan penekanan;
- Kain kasa menutupi lubang hidung;
- Kepala DBN: Dimulut tampak gelembung busa dan cairan berwarna bening, keluar cairan berwarna kemerahan dari hidung;
- Leher tidak ada jeratan, tampak lebam mayat menyebar sampai keperut;
- Bagian perut bawah terdapat tanda-tanda pembusukan berwarna kehijauan 10x5 cm sebelah kanan dan 16 x 8 sebelah kiri;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan kanan terdapat pada lengan atas 3x1,5 cm (Jaringan parut);
- Jari kelingking 3 cm (Jaringan parut);
- Jaringan parut lengan kanan sepanjang 5 cm;
- Lengan kiri terdapat jaringan 1,5 cm berkelompok 4 buah pada lengan kiri bawah;
- Terdapat jaringan parut telunjuk kiri sepanjang 2 cm (2 buah);
- Terdapat jaringan parut ibu jari kiri sepanjang 1,5 cm;
- Kaki kanan terdapat jaringan parut diperut dengan ukuran 3x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dibetis ukuran 2 cm;
- Terdapat jaringan parut dikaki kanan 1x3 cm;
- Kaki kiri terdapat jaringan parut dibetis dengan ukuran 2x1 cm;
- Terdapat jaringan parut ditungkai bawah kaki kiri 4x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dibetis kiri dengan ukuran 1x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dipergelangan kiri bagian luar 2,5 cm;
- Ukuran lebam pada badan jenazah dari leher kedada panjang 5 cm, lebar 30 cm dan lebam hilang pada penekanan;
- Pengeluaran cairan dari hidung dan mulut jenazah berwarna bening campur kemerahan;
- Bantalan kulit tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan.

2. Pada Jenazah tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar duapuluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi cukup, penis disunat, panjang badan seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tidak dapat diukur. Pada pemeriksaan terdapat cairan berwarna bening yang mengalir dari mulut dan hidung yang disertai dengan busa dan cairan berwarna kemerahan.

Perbuatan Terdakwa Wahid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Atau

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa WAHID, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 23,30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan Baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa datang kerumah saksi JUFRI untuk menonton TV kemudian setiba tersangka dirumah saksi JUFRI tersangka melihat saksi JUFRI, saksi IRDAN, saksi ARDI, saksi PITUNG, saksi SIMON dan korban DARWAN B. KAWA Alias UDAR sementara mengkomsumsi miras jenis cap tikus diruang tamu dan tersangka pun ikut bergabung dengan mereka selanjutnya tidak lama kemudian saksi JUFRI dan saksi PITUNG beradu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa. melihat hal tersebut saksi IRDAN dan DARWAN B. KAWA Alias UDAR keluar dari rumah saksi JUFRI disusul oleh Terdakwa, kemudian tiba-tiba saksi IRDAN menghampiri dan mencoba memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian DARWAN B. KAWA Alias UDAR memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dengan posisi terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang berada di dalam dapur rumah, kemudian Terdakwa langsung mengejar DARWAN B. KAWA Alias UDAR dengan membawa sebilah parang sudah tidak bersarung sambil Terdakwa mengatakan dengan berteriak sebanyak 3 kali dengan kata-kata "mana orang yang ba pukul saya" kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang di pegangnya kearah DARWAN B. KAWA Alias UDAR namun DARWAN B. KAWA Alias UDAR menghindar sehingga ayunan parang Terdakwa tidak mengenai badan DARWAN B. KAWA Alias UDAR, selanjutnya DARWAN B. KAWA Alias UDAR lari mengikuti jalan jembatan yang berada di depan rumah JUFRI sedangkan Terdakwa bergerak hendak mengejar DARWAN B. KAWA Alias UDAR dan tiba-tiba DARWAN B. KAWA Alias UDAR terjatuh di laut sedangkan Terdakwa ditahan dan dihentikan oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa di rangkul atau pegang oleh masyarakat dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRIL SAHLAN Alias SAHRIL mengangkat DARWAN B. KAWA Alias UDAR untuk naik ke jembatan di bantu oleh beberapa orang dan setelah DARWAN B. KAWA Alias UDAR yang dalam keadaan lemas langsung dibawah kerumah saksi JUFRI dan setelah itu DARWAN B. KAWA Alias UDAR dibawah pulang ke rumahnya di Desa Kadoda Kec. Talatako Kab. Touna oleh teman DARWAN B. KAWA Alias UDAR yang sama-sama datang ke Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Touna;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, DARWAN B. KAWA Alias UDAR tiba di rumah dengan kondisi merasa kedinginan DARWAN B. KAWA Alias UDAR dalam kondisi baju yang ia gunakan sudah tidak ia pakai lagi dan baju tersebut ia kalungkan di lehernya selanjutnya saksi MARIYATI mengambilkannya sarung dan DARWAN B. KAWA Alias UDAR membuka celana yang ia gunakan kemudian masuk kedalam kamar selanjutnya sesampainya dikamar DARWAN B. KAWA Alias UDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada MASWAH KURSANI Alias ECE kalau ia merasa dingin kemudian DARWAN B. KAWA Alias UDAR pun batuk-batuk dan sesak nafas;

- Bahwa pada pukul 04.00 WITA, DARWAN B. KAWA Alias UDAR meninggal dunia dengan mengeluarkan busa dibagian mulutnya yang berwarna putih kekuning-kuningan, sebagaimana di jelaskan dalam Visum et repertum No.411.6/ 15/ III/ RM-2018 RSU WAKAI yang dibuat dan di tandahtangani oleh dr. NATHINA FINIASANA WIDIARTI, S.Ked, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Wakai, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan:

1. Pada Jenazah ditemukan:

- Kaku mayat: Tahanan kuat pada lengan;
- Lebam mayat: Tidak hilang dengan penekanan;
- Kain kasa menutupi lubang hidung;
- Kepala DBN: Dimulut tampak gelembung busa dan cairan berwarna bening, keluar cairan berwarna kemerahan dari hidung;
- Leher tidak ada jeratan, tampak lebam mayat menyebar sampai keperut;
- Bagian perut bawah terdapat tanda-tanda pembusukan berwarna kehijauan 10x5 cm sebelah kanan dan 16 x 8 sebelah kiri;
- Tangan kanan terdapat pada lengan atas 3x1,5 cm (Jaringan parut);
- Jari kelingking 3 cm (Jaringan parut);
- Jaringan parut lengan kanan sepanjang 5 cm;
- Lengan kiri terdapat jaringan 1,5 cm berkelompok 4 buah pada lengan kiri bawah;
- Terdapat jaringan parut telunjuk kiri sepanjang 2 cm (2 buah);
- Terdapat jaringan parut ibu jari kiri sepanjang 1,5 cm;
- Kaki kanan terdapat jaringan parut diperut dengan ukuran 3x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dibetis ukuran 2 cm;
- Terdapat jaringan parut dikaki kanan 1x3 cm;
- Kaki kiri terdapat jaringan parut dibetis dengan ukuran 2x1 cm;
- Terdapat jaringan parut ditungkai bawah kaki kiri 4x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dibetis kiri dengan ukuran 1x1 cm;
- Terdapat jaringan parut dipergelangan kiri bagian luar 2,5 cm;
- Ukuran lebam pada badan jenazah dari leher kedada panjang 5 cm, lebar 30 cm dan lebam hilang pada penekanan;
- Pengeluaran cairan dari hidung dan mulut jenazah berwarna bening campur kemerahan;
- Bantalan kulit tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan.

2. Pada Jenazah tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Kesimpulan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar duapuluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi cukup, penis disunat, panjang badan seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tidak dapat diukur. Pada pemeriksaan terdapat cairan berwarna bening yang mengalir dari mulut dan hidung yang disertai dengan busa dan cairan berwarna kemerahan;

Perbuatan Terdakwa WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Pensihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dengan terlebih diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi SIMON ARSAD alias SIMON;

- Bahwa saksi menjadi mengenai masalah meninggalnya DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian itu pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una-Una.saksi berada di rumah JUFRI GAJA alias JUFRI;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengejar DARWAN B. KAWA alias UDAR.sehingga lari dan jatuh ke laut;
- Bahwa saksi saat itu berada dirumah JUFRI bersama dengan Terdakwa, korban, JUFRI, PITUNG, IRDAN dan ARDI untuk minum minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah selesai minum minuman keras, bersama dengan JUFRI, istrinya JUFRI dan ARDI tetap berada didalam rumah sedangkan yang lain langsung keluar dari rumah. Beberapa lama kemudian, saksi mendengar ada ribut-ribut diluar tetapi kami tidak keluar dan tetap berada didalam rumah dan tidak lama kemudian, IRDAN datang kerumah JUFRI bersama dengan DARWAN B. KAWA alias UDAR, namun saat itu DARWAN B. KAWA alias UDAR dalam keadaan basah. IRDAN mengatakan bahwa DARWAN B. KAWA alias UDAR jatuh dilaut. Setelah itu, saksi langsung berpamitan untuk pulang;
- Bahwa tidak tahu dan tidak menayakan kepada Irdan mengapa DARWAN B. KAWA alias UDAR dalam keadaan basah;
- Bahwa sebelumnya JUFRI dan PITUNG ada salah paham sedikit mengenai suara musik tetapi itu tidak lama dan saksi bersama yang lain tetap melanjutkan minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak menanyakan namun IRDAN mengatakan bahwa korban jatuh dilaut tetapi saksi tidak tanyakan kenapa korban sampai jatuh ke laut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat minum di rumah Jufri yang duluan pulang adalah Irdan, DARWAN B. KAWA alias UDAR, Mariati, Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar ada ribut-ribut diluar rumah Jufri, ada yang bilang ada yang baku pukul namun saat itu saksi tidak keluar rumah Jufri, selanjutnya setelah kejadian saksi dengar bahwa yang baku pukul Terdakwa dengan DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggal dunia karena setelah kejadian masih melihat DARWAN B. KAWA alias UDAR datang ke rumah Jufri dan setelah itu saksi keluar pulang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi mengatakan tidak tahu;

2. Saksi JUFRI GAJA alias JUFRI;

- Bahwa saksi paham dihadirkan mengenai masalah ada yang meninggal DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengejar DARWAN B. KAWA alias UDAR karena saksi saat tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah saksi bersama dengan Terdakwa, DARWAN B. KAWA alias UDAR, SIMON, PITUNG, IRDAN dan ARDI untuk minum minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah selesai minum minuman keras, saksi bersama dengan SIMON, istrinya saksi dan ARDI tetap berada didalam rumah sedangkan yang lain langsung keluar dari rumah. Beberapa lama kemudian, kami mendengar ada ribut-ribut diluar tetapi kami tidak keluar dan tetap berada didalam rumah dan tidak lama kemudian, IRDAN datang ke rumah bersama dengan korban namun saat itu korban dalam keadaan basah. IRDAN mengatakan bahwa korban jatuh dilaut. Setelah itu, mereka langsung berpamitan untuk pulang;
- Bahwa saat dirumah saksi ada salah paham saksi dan PITUNG mengenai suara musik tetapi itu tidak lama dan kami tetap melanjutkan minum minuman keras;
- Bahwa keadaan DARWAN B. KAWA alias UDAR, saat di bawa ke rumah saksi dalam keadaan basah, muntah, dan bau minuman keras;
- Bahwa ditempat tersebut yang duluan pulang Irdan, DARWAN B. KAWA alias UDAR, Mariati, Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar ada ribut-ribut ada yang baku pukul namun saksi tidak keluar rumah karena menjaga anak-anak;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui yang baku pukul dan berkelahi adalah Terdakwa dengan DARWAN B. KAWA alias UDAR;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab DARWAN B. KAWA alias UDAR meninggal dunia;
- Bahwa yang membawa DARWAN B. KAWA alias UDAR ke rumah saksi adalah Irdan;
- Bahwa Irdan tidak memberitahukan kepada saksi bahwa DARWAN B. KAWA alias UDAR berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi menyatakan tidak tahu;

3. Saksi BISRAN H. KANING alias BISRAN;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah ada yang meninggal, DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian tersebut hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi dirumah dengan mengatakan bahwa teman "saya dipukul" sehingga saksi langsung bangun. Beberapa saat kemudian, saksi keluar dari rumah dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa memegang parang jadi saksi langsung menangkapnya lalu ada warga lain yang langsung mengamankan parang tersebut. Kemudian saksi langsung mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Setelah saksi antar Terdakwa pulang, saksi kembali ke tempat kejadian untuk mencari teman saksi bernama YUSDI dan saat di tempat tersebut, saksi melihat DARWAN B. KAWA alias UDAR dalam keadaan basah dan berjalan menuju ke rumah JUFRI. Setelah itu, ada warga yang mengatakan bahwa teman saksi bernama YUSDI ada dirumahnya ISMAN maka saksi langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui antara Terdakwa dan DARWAN B. KAWA alias UDAR ada masalah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang parang tetapi orang lain yang mengamankan parangnya dan saksi tidak tahu dengan jelas bagaimana model parang yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa bahwa saksi lebih dahulu mengamankan Terdakwa baru melihat DARWAN B. KAWA alias UDAR di bawa ke rumah Jufri;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi menyatakan tidak tahu;

4. Saksi RADEN ARIFIN alias RADEN;

- Bahwa saksi dipersidangan sebagai saksi masalah ada yang meninggal, DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada dalam rumah saksi;
- Bahwa saat berada dalam rumah saksi mendengar ada ribut-ribut diluar jadi saksi langsung keluar rumah untuk mencari anak saksi bernama MALIK. Saat keluar dari rumah, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang emosi didepan rumahnya. Melihat hal itu, saksi bermaksud untuk menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menolak saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang karena saat itu gelap;

5. Saksi PITUNG GAJA alias PITUNG;

- Bahwa saksi dipersidangan sebagai saksi masalah ada yang meninggal, DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saat kejadian saksi sudah pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian yang diketahui saksi, ikut minum-minuman keras di rumah Jufri setelah selesai minum saksi langsung pulang ke rumah sehingga saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

6. Saksi MARIYATI KUSANI alias MAL;

- Bahwa saksi dipersidangan sebagai saksi masalah ada yang meninggal, DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam rumah JUFRI GAJA alias JUFRI;
- Bahwa tersebut saksi bersama beberapa orang yang lain sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus didalam rumah JUFRI. Lalu saat saksi sedang berada didapur, saksi mendengar JUFRI memarahi adiknya yang bernama PITUNG dan saksi langsung masuk ke ruangan tempat mereka minum minuman keras itu untuk mengetahui permasalahannya. Saat ketempat tersebut, ternyata hanya salah paham saja dan saksi melihat Terdakwa, korban dan IRDAN sudah tidak ada ditempat tersebut. Lalu tiba-tiba IRDAN datang ke depan pintu rumah dan mengatakan "Liat UDAR" sehingga saksi keluar dan melihat Terdakwa berjalan membawa parang mendekati korban. Awalnya Terdakwa dan korban hanya adu mulut saja lalu saksi melihat korban dikejar oleh Terdakwa. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat DARWAN B. KAWA alias UDAR jatuh ke laut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari isteri saksi bahwa DARWAN B. KAWA alias UDAR memiliki penyakit liver;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DARWAN B. KAWA alias UDAR tidak mengalami luka, hanya sesak dan sebelumnya DARWAN B. KAWA alias UDAR memang memiliki penyakit liver;
- Bahwa sebelum adanya keributan di dalam rumah Jufri, Jufri menyuruh adiknya yang bernama Pitung untuk mematikan suara musik;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang parang darai jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa DARWAN B. KAWA alias UDAR tidak ada mengalami luka-luka;
- Bahwa DARWAN B. KAWA alias UDAR tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

7. Saksi IRDAN IBU alias IRDAN;

- Bahwa saksi dipersidangan sebagai saksi masalah ada yang meninggal, DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya kami minum minuman keras jenis cap tikus dirumah JUFRI. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami yang sedang minum. Beberapa lama kemudian, saksi dan DARWAN B. KAWA alias UDAR DARWAN B. KAWA alias UDAR keluar dari rumah JUFRI dan bercerita dijembatan didepan rumah JUFRI karena saat itu ada salah paham antara JUFRI dengan adiknya bernama PITUNG. Saat saksi dan DARWAN B. KAWA alias UDAR bercerita, tiba-tiba Terdakwa datang sambil berlari menghampiri kami sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah JUFRI sedangkan korban lari tidak tahu kemana. Lalu saksi menyuruh MARIYATI alias MAL untuk melihat korban/DARWAN B. KAWA alias UDAR. Beberapa saat kemudian, MARIYATI alias MAL memanggil saksi untuk melihat keadaan korban/DARWAN B. KAWA alias UDAR dan saksi langsung mendekati korban yang saat itu dalam posisi duduk dan dalam keadaan basah tidak memakai baju. Kemudian saksi langsung membawa korban ke rumah JUFRI dan tidak lama kemudian saksi mengantar korban ke rumah mertuanya lalu saksi langsung pulang ke rumah saksi sekitar jam 04.00 Wita, istri korban datang membangunkan kami dirumah dan mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia sehingga saksi langsung pergi melihat korban yang saat itu sudah tertutup oleh kain sarung dan sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjemput DARWAN B. KAWA alias UDAR di jembatan dan membawa ke rumah Jufri tidak mengalami luka dan tidak ada mengeluh sakit, kondisi DARWAN B. KAWA alias UDAR biasa saja;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengejar DARWAN B. KAWA alias UDAR menggunakan parang atau tidak karena gelap;

8. Saksi ARDIANSYAH AMBOTANG alias ARDI;

- Bahwa saksi dipersidangan sebagai saksi masalah ada yang meninggal, DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah dan tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa saat tersebut awalnya kami minum minuman jenis Cap Tikus dirumah JUFRI. Beberapa lama kemudian JUFRI dan adiknya bernama PITUNG berselisih paham. Saat itu IRDAN dan korban langsung keluar dari rumah JUFRI. Beberapa saat kemudian, kami mendengar ada keributan diluar rumah JUFRI namun saksi tetap berada didalam rumah. Lalu saksi melihat IRDAN dan MARIYATI keluar dari rumah JUFRI untuk mencari korban. Beberapa lama kemudian, IRDAN datang bersama dengan korban ke rumah JUFRI namun saat itu korban dalam keadaan basah. Tidak lama kemudian, kami langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Mariyati alias Mal saat saksi dalam perjalanan pulang dari rumah Jufri bahwa Terdakwa mengejar DARWAN B. KAWA alias UDAR dengan parang;
- Bahwa saat minum-minum Terdakwa dan DARWAN B. KAWA alias UDAR; juga ikut minum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga Terdakwa mengejar DARWAN B. KAWA alias UDAR;
- Bahwa saat itu DARWAN B. KAWA alias UDAR tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi sudah mengetahui DARWAN B. KAWA alias UDAR memiliki penyakit liver;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan mengenai masalah percobaan penganiyaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korbannya DARWAN B. KAWA alias UDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman keras jenis Cap Tikus di rumah JUFRI dengan beberapa orang termasuk korban/DARWAN B. KAWA alias UDAR Kemudian saat sedang minum, JUFRI dan adiknya bernama PITUNG adu mulut lalu IRDAN mau memukul orang dari Tilamuta yang Terdakwa tidak tahu namanya. Jadi Terdakwa melerainya namun IRDAN berkata kepada Terdakwa "kenapa, ngana (kamu) melawan" lalu Terdakwa mengatakan "tidak, jangan begitu". Kemudian Terdakwa keluar dari rumah JUFRI dan saat Terdakwa berada diluar, IRDAN langsung mendekati Terdakwa lalu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu korban memeluk Terdakwa dari belakang dan saat Terdakwa berbalik, korban DARWAN B. KAWA alias UDAR langsung memukul Terdakwa. Karena Terdakwa emosi dan langsung pulang ke rumah untuk mengambil parang. Saat Terdakwa berlari ke rumah, korban/DARWAN B. KAWA alias UDAR mengejar Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil parang lalu saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa ditahan oleh beberapa orang lalu Terdakwa mendengar suara orang jatuh didalam air. Setelah itu, Terdakwa hanya dirumah saja;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan tempat korban/DARWAN B. KAWA alias UDAR sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Bisran salah satu orang yang memegang parang saat Terdakwa akan keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa ke rumah untuk mengambil parang lalu saat keluar dari rumah Terdakwa mendengar ada orang jatuh dilaut lalu Bisran datang menahan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar orang jatuh di laut Terdakwa tetap berada di rumah karena takut masuk dalam persoalan antara Jufri dan Pitung lalu antara Irdan dan orang Tilamuta;
- Bahwa yang keluar rumah irdan dan korban/ DARWAN B. KAWA alias UDAR dari rumah Jufri lalu diikuti Terdakwa;
- Bahwa Irdan memukul 1 (satu) kali dan korban/ DARWAN B. KAWA alias UDAR memukul 1 (satu) kali;
- Bahwa Raden dan Bisran yang menahan Terdakwa saat Terdakwa mengambil parang di rumah dan setelah ditahan Terdakwa hanya di rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti/parang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah parang dengan ukuran 52 (lima puluh dua) centi meter, yang mempunyai gagang kayu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baju kaos warna biru, abu abu dan hitam yang bertuliskan K2D;
3. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan yang berlaku untuk itu sehingga menjadi barang bukti sah dalam perkara ini serta kepada saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan dan telah dibenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum No.411.6/15/III/RM-2018 RSU WAKAI atas nama Darwan B Kawa alias Udar tertanggal 11 Maret 2019 oleh Rumah Sakit Umum Wakai yang ditandatangani oleh dr. Nafina Finiasana Widiarti, S.Ked dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, gigi cukup, penis di sunat, Panjang badan seratus tujuh puluh enam centimeter berat badan tidak dapat di ukur. Pada pemeriksaan terdapat cairan berwarna bening yang mengalir dari mulut dan hidung yang disertai dengan busa dan cairan berwarna kemerahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat hasil Visum et Repertum, jika dihubungkan satu sama lain terdapat saling bersesuaian dan berkait erat yang mengungkapkan adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, yang akan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa mulanya (alm) Darwan B.Kawa alias Udar, saksi Irdan dan saksi Ardiansyah alias Ardi berada dirumah saksi Jufri sedang minum-minuman keras cap tikus diruang tamu rumah saksi Jufri lalu datang saksi Jufri dan saksi Simon tak berselang lama datang saksi Pitung yang ikut minum Bersama selanjutnya saksi simon pulang mandi lalu kembali lagi ke tempat tadi dan sudah ada Terdakwa juga ditempat tersebut selanjutnya saat minum tersebut saksi Jufri berselisih paham dengan saksi Pitung disebabkan saksi Pitung mematikan musik hingga terjadi adu mulut dan saksi Jufri menyuruh saksi Pitung untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi Irdan dan (alm) Darwan B. Kawa alias Udar keluar rumah Jufri dengan diikuti oleh Terdakwa yang bermaksud meleraai saksi Irdan yang hendak memukul orang dari Tilamuta namun saksi Irdan mengatakan kepada Terdakwa mengapa "ngana (kamu) melawan" dan langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu (alm) Darwan B. Kawa alias Udar memeluk Terdakwa dari belakang dan saat Terdakwa berbalik (alm) Darwan B. Kawa alias Udar juga langsung memukul Terdakwa; (sesuai keterangan saksi Simon dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa serta dikuatkan keterangan Jufri, Ardiansyah Ambotang alias Ardi dan Irdan);

- Bahwa setelah dipukul tersebut Terdakwa langsung ke rumahnya mengambil parang dari dapur rumah Terdakwa lalu keluar lagi dari rumah dengan tangan kanan memegang parang guna mendatangi saksi Irdan dan mengejar Darwan B. Kawa alias Udar namun saat tersebut saksi Irdan telah pergi ke rumah saksi Jufri sedangkan Darwan B. Kawa alias Udar berlari ke arah jembatan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Bisrah H Kaning alias Bisran mendengar teriakan Terdakwa mengatakan "teman saya dipukul" membuat saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa memegang parang lalu saksi menangkap tersebut dan warga langsung mengamankan Terdakwa pulang ke rumahnya bersesuaian dengan keterangan saksi Raden Arifin alias Raden yang melihat saksi dalam keadaan emosi didepan rumahnya, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mariyati Kusana alias Mal dan saksi Irdan yang melihat Terdakwa membawa parang mendatangi Darwan B. Kawa alias Udar;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Simon menerangkan (alm) Darwan B. Kawa alias Udar telah jatuh dilaut bersesuaian dengan keterangan saksi Jufri, saksi Bisrah H Kaning alias Bisran, saksi Irdan dan saksi Ardi;
- Bahwa setelah jatuh tersebut Terdakwa dibawa ke rumah saksi Jufri dalam keadaan basah selanjutnya Darwan B. Kawa alias Udar di bawa ke rumah mertua oleh saksi Irdan namun sekitar jam 04.00 Wita mengabarkan bahwa Darwan B. Kawa alias Udar telah meninggal dunia;
- Bahwa para saksi mengenali parang adalah milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua Pasal 354 ayat (10) KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Atau

Ketiga 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif tersebut, Majelis Hakim dapat memilih dalam penerapannya yang lebih sesuai dan tepat dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan kedua diatur dalam Pasal 354 KUHP Jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barangsiapa ;
2. Melakukan percobaan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum in casu adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini majelis, mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas pelimpahan perkara oleh penuntut umum seluruhnya menyebutkan dan menunjuk pada identitas Terdakwa yaitu Wahid;
- Bahwa dalam pemeriksaan identitas Terdakwa dipersidangan dengan mencocokkan identitas dalam surat dakwaan adalah sama dan sesuai dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta selama persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara tidak ditemukan alasan Terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan memperhatikan sikap dan prilaku Terdakwa yang dapat memahami, mengerti, mendengar, menanggapi atau menjawab dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum dan tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) berbunyi : "mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia namun dalam praktek peradilan berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa arti percobaan tidak ditemukan dalam KUHPidana namun dapat peroleh dari M.V.T (*Memori Van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

"percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu



kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan”;

Menimbang, bahwa percobaan (*poging*) dikualifikasikan beberapa jenis percobaan yaitu:

- Percobaan selesai (*voltooid poging*);
- Percobaan tertunda (*tentatif poging*);
- Percobaan percobaan yang dikualifikasikan;
- Percobaan mampu;
- Percobaan tidak mampu (*endulig poging*);

Menurut pendapat Simons : Percobaan yang mampu ada apabila perbuatan dengan menggunakan alat tertentu dapat membahayakan benda hukum, sedangkan menurut Pompe : percobaan mampu apabila perbuatan dengan memakai alat yang mempunyai kecenderungan (*strekking*) atau menurut sifatnya (*naar haar aard*) mampu untuk menimbulkan penyelesaian kejahatan yang dituju. Menurut Van Hattum : percobaan tidak mampu yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana dengan menggunakan ajaran adekuat kausal yang penting ialah bagaimana caranya kita memformulering perbuatan si pembuat dalam menggeneralisasi perbuatan itu sedemikian rupa untuk dapat menentukan apakah perbuatan itu adekuat menimbulkan akibat yang dapat dipidana atau tidak serta. Menurut Mulyatno : mengenai persoalan mampu atau tidak mampu nya percobaan tidak dapat dipecahkan melalui teori adekuat kausal karena dalam kenyataannya tidak menimbulkan akibat yang dituju; Untuk memecahkan persoalan ini kita harus kembali kepada delik percobaan ialah pada sifat melawan hukumnya pada perbuatan. Jika percobaan bersifat melawan hukum maka percobaannya adalah percobaan mampu sehingga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una, mulanya perbuatan itu terjadi saat (alm) Darwan B. Kawa alias Udar, saksi Irdan, saksi Ardiansyah alias Ardi, saksi Jufri, Simon, saksi Pitung dan Terdakwa mengadakan minum-minuman keras jenis Cap Tikus di ruang tamu rumah saksi Jufri secara bersama selanjutnya pada saat minum telah terjadi salah paham antara saksi Jufri dan adiknya yaitu Pitung disebabkan Pitung mematikan musik sehingga terjadi adu mulut dan saksi Jufri menyuruh saksi Pitung pulang ke rumahnya selanjutnya saat itu saksi Irdan keluar rumah hendak memukul orang dari Tilamuta namun di leraai oleh Terdakwa yang membuat saksi Irdan marah dengan mengatakan “ngana (kamu) melawan” dan langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti (alm) Darwan.B.Kawa alias Udar



yang memeluk Terdakwa dari belakang namun saat Terdakwa berbalik (alm) Darwan B. Kawa alias Udar langsung memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat mengalami pemukulan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung menuju rumahnya mengambil parang dengan mengatakan kepada saksi Bisran H. Kaning alias Bisran yaitu "teman saya dipukul" lalu saat melihat Terdakwa memegang parang saksi Bisran H. Kaning alias Bisran langsung menangkapnya dan warga lainya yang mengamankan parang tersebut lalu saksi juga mengantar Terdakwa kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Raden Arifin alias Raden melihat Terdakwa emosi saat berada di depan rumahnya sedangkan keterangan saksi Mariyati Kusani alias Mal mengatakan saksi Irdan tiba-tiba ada didepan pintu rumah dan mengatakan "liat udar" sehingga saksi Mariyati Kusani alias Mal keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang adu mulut serta mengejar (alm) Darwan B. Kawa alias Udar selanjutnya saksi Irdan mengatakan bahwa saat sedang bercerita dengan (alm) Darwan B. Kawa alias Udar tiba-tiba Terdakwa datang sambil berlari menghampiri saksi dan (alm) Darwan B. Kawa alias Udar lalu saksi langsung masuk kerumah saksi Jufri meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bisran H. Kaning alias Bisran, Raden Arifin alias Raden, saksi Mariyati Kusani serta Irdan yang saling bersesuaian dan dikuatkan keterangan Terdakwa serta adanya alat berupa parang yang diajukan dipersidangan ini menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan telah mengambil parang milik Terdakwa dari rumahnya, keluar rumahnya membawa parang, mendatangi saksi Irdan dan (alm) Darwan B. Kawa alias Udar yang sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, mengejar (alm) Darwan B. Kawa alias Udar dan dihalangi untuk mengejar (alm) Darwan B. Kawa alias Udar oleh saksi Bisran H. Kaning alias Bisran dan warga serta saksi Bisran H. Kaning alias Bisran yang mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya maka dari seluruh rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan permulaan pelaksanaan melakukan suatu tindak pidana percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya (alm) Darwan B. Kawa alias Udar yang dikejar Terdakwa meskipun tidak meneruskan pengejaran tersebut namun (alm) Darwan B. Kawa alias Udar telah melarikan diri melewati jembatan papan dan terjatuh ke laut, selanjutnya sesuai keterangan saksi Simon, saksi Jufri, saksi Bisran H Kaning alias Bisran, saksi Pitung, saksi Mariyati Kusani alias Mal, saksi Irdan dan Ardi dan dikuatkan keterangan Terdakwa yang mendengar ada orang jatuh dilaut diujung jembatan (sehingga menjadi petunjuk bahwa akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan (alm) Darwan.B.Kawa alias Udar lari dan jatuh dilaut);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Simon, saksi Jufri, saksi Bisran H Kaning alias Bisran, saksi Pitung, saksi Mariyati Kusani alias Mal, saksi Irdan dan Ardi bahwa (alm) Darwan B. Kawa alias Udar mengalami kondisi seluruh badannya basah, tidak memakai baju lagi, muntah, bau minuman dan sesak nafas namun saat diantar pulang kerumah mertuanya menunjukkan keadaan yang normal dan tidak terdapat luka berdarah pada bagian tubuhnya namun sekitar jam 04.00 wita isteri (alm) Darwan B. Kawa alias Udar mengatakan kepada saksi Irdan bahwa (alm) Darwan B. Kawa alias Udar telah meninggal dunia maka menjadi petunjuk Majelis hakim dengan berpendapat bahwa keadaan terakhir (alm) Darwan B. Kawa alias Udar yang menunjukkan gejala biasa dan normal atau tanda-tanda yang wajar saat seseorang jatuh ke laut akan mengalami basah dan kondisi bau minuman serta muntah oleh karena (alm) Darwan B. Kawa alias Udar sebelumnya bersama saksi lainnya telah minum-minuman keras jenis Cap Tikus, selanjutnya berdasarkan hasil visum et repertum dengan kesimpulan pada bagian tubuh (alm) Darwan B. Kawa alias Udar terdapat lebam-lebam dan meninggal dunia maka berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa akibat yang dialami oleh (alm) Darwan B. Kawa alias Udar yang masih terdapat interval waktu yang cukup dari (alm) Darwan B. Kawa alias Udar saat diangkat dari laut dalam keadaan basah lalu dibawa ke rumah saksi Jufri selanjutnya dibawa kerumah mertuanya dan meninggal dunia dirumah mertuanya tersebut, selain itu tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau menghilangkan nyawa (alm) Darwan B. Kawa alias Udar dengan menggunakan parang atau tanpa parang sedangkan saat tersebut parang telah di diambil warga untuk diamankan saat Terdakwa mengejar (alm) Darwan B. Kawa alias Udar dan Terdakwa pun tidak meneruskan pengejarannya maka keadaan yang dialami (alm) Darwan B. Kawa alias Udar tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa memegang parang dan berupaya menyerang saksi korban (dengan melihat akibat yang mungkin dapat timbul apabila pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang), dikaitkan dengan pendapat Mulyanto maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud melakukan percobaan tindak pidana berupa penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dan kematian dengan memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, tidak terwujudnya tujuan perbuatan Terdakwa oleh karena terhalang perbuatan orang lain yaitu saksi Bisran H. Kaning alias Bisran dan perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Darwan B. Kawa alias Udar yang melarikan diri telah cukup memenuhi maksud adanya perbuatan percobaan tindak pidana tanpa harus memperhatikan akibat dan keadaan terakhir yang dialami (alm) Darwan B. Kawa alias Udar;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan Putusan H.R 22 November 1915.Nj 1916,168,W.9891 yaitu “adalah tidak menjadi persoalan apakah masalah-masalah yang menyebabkan terhentinya penyelesaian sesuatu kejahatan itu disebabkan karena maksud hati si pelaku yang menyebabkan secara langsung atau segera, yang penting adalah bahwa pembatalan niat untuk melakukan kejahatan itu bukan disebabkan oleh masalah-masalah yang memaksanya ia berbuat demikian sehingga dia tidak dapat dihukum dan sejalan pula dengan pendapat Van Hattum yaitu “masalah yang tergantung pada kemauan si pelaku itu adalah misalnya secara suka rela tidak jadi melakukan kejahatan sedang masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya itu adalah misalnya: diketahui ketika melakukan kejahatan, korbannya melawan atau melarikan diri, senjata api yang penggunaan macet atau yang dibunuh itu sembuh kembali, Hattum, Hand en leerboek hal 494 (DRS. P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru bandung, Hal 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur kedua yaitu “Melakukan percobaan penganiyaan berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang berpendapat pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi Mariyati Kusani alias Mal bersifat *unus testis ulus testis* dan bertentangan dengan keterangan saksi lainnya, keterangan saksi Irdan hanya bersifat *testimoni de audito*, serta penerapan pasal dalam tuntutan tidak sesuai dengan peristiwa pidana yang terjadi karena (alm) Darwan B. Kawa alias Udar mengalami luka berat dan karena sebelumnya (alm) Darwan B. Kawa alias Udar (korban) telah mengkonsumsi minuman keras sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kematiannya apakah akibat berlebihan minum-minuman keras ataupun karena terjatuh di laut;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP tidak diharuskan membuktikan adanya luka-luka maupun memar pada diri (alm) Darwan B. Kawa alias Udar;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*pledoi*) dan tanggapan Penuntut Umum (*replik*) tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat saling keterkaitan dan bersesuaian yang menjadi petunjuk sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad. 2 dakwaan kedua tersebut diatas dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua cukup dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan bukan karena Terdakwa namun karena adanya pihak lain yang menghalangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai amar tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun yang berbeda dengan amar pada replik tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar adalah apa yang telah termuat dan tercantum dalam amar tuntutan Penuntut Umum (sebagaimana yang dibacakan dipersidangan termuat dalam BAP siding) dan bukannya yang tercantum dalam replik Penuntut Umum tersebut sehingga keberatan ini harus kesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada perbuatan maupun pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan kedua telah terbukti menurut hukum dan pada Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan penganiyaan berat;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan dan *preventif* serta *restorasi* sosial dan *restorasi* mental Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dipicu dengan mabuk minum-minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan dan berakibat kematian (alm) Darwan B. Kawa alias Udar;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dilingkungan tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda serta diharapkan dapat memperbaiki prilakunya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi selama proses persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan penganiyaan berat".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran 52 (lima puluh dua) centi meter, yang mempunyai gagang kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru, abu abu dan hitam yang bertuliskan K2D;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, S.H., dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 OKTOBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUNGCAHYADI, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor.231/Pid.B/2019/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh MOHAMMAD QASIM THALIB, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti

AGUNGAHYADI, S.H.